



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Nomor : 30 / HK.03.2-Kpt/7173/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOTA TOMOHON**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan pasal 3 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota;
- b. bahwa agar SPIP terlaksana dengan intensif dan menyeluruh di lingkungan KPU Kota Tomohon, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kota Tomohon tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per 1320/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP);



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHOH

KABUPATEN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHOH

NO. 12/2019
TOMOHOH

REVISI 1
REVISI 2
REVISI 3

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

8. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

9. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

10. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

11. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

12. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Tomohon menetapkan bahwa:

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443 /Kpts/KPU /TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA TOMOHON
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:
- Pengarah : 1. Jacobus Andre Wowor, SH
2. Drs. Harryanto Y.S. Lasut, M.AP
- Penanggung Jawab : Noldy L Runtu, S.Pd.,M.Si
- Ketua : Ariesto J. Matantu, SH.,MH.
- Wakil Ketua : Poula E. Tuturoong, S.E.,M.AP
- Sekretaris : Winda CH.D. Tulangow, SE. M.Si.
- Anggota : 1. Oliva Pusung, S.Sos
2. Masye F. Tindangen, SE
3. A. Niakomu T. Mandagi, S.Kom., M.AP
4. Hetty M. Kabi, SE.,M.AP
5. Marvinia S. Suratinoyo, SE
6. Yessi Z.S. Mentang, SE (Operator)
7. Maya L.V. Longdong (Operator)
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud pada Diktum Pertama adalah:
- a. Pengarah dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
 - 2) Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP dalam lingkup kerja KPU Kota Tomohon
 - b. Penanggung Jawab dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Memberikan arah kebijakan kepada satgas SPIP di Lingkungan KPU Kota Tomohon.
 - 2) Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk

memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketatan pada peraturan Perundang-Undangan

- 3) Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU kota Tomohon
 - 4) Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Tomohon
- c. Ketua dan Wakil Ketua dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon
 - 2) Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan dan kebijakan yang ditetapkan
 - 3) Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring dengan setiap unit eselon IV satuan tugas penyelenggara SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon
 - 4) Melakukan koordinasi dan strategi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIPBPKP dan instansi lainnya;
 - 5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab daerah
- d. Sekretaris dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan menerima tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon
 - 2) Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP
 - 3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP
 - 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP
 - 5) Membantu ketua dan wakil ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Tomohon.
 - 6) Membantu ketua dan wakil ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP
- e. Anggota dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Membantu Sekretaris dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP
 - 2) Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi dengan koordinator tingkat satuan kerja KPU Kota Tomohon terkait pelaksanaan penerapan dan pelaporan
 - 3) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing bagian dan KPU Kota Tomohon
 - 4) Melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing bagian
 - 5) Memantau progress pelaksanaan kegiatan SPIP di masing-masing bagian dan
 - 6) Memantau proses pelaporan kegiatan SPIP yang dilaporkan oleh koordinator KPU Kota Tomohon
 - 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP
 - 8) Membantu sekretaris dalam melaporkan hasil pelaksanaan

tersebut, kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini akan dilaksanakan secara bertahap dan bertahap, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada di lapangan.

- 3) Untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 4) Untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

5) Untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

6) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

7) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

penyelenggaraan SPIP pada KPU Kota Tomohon

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon melalui sekretaris KPU Kota Tomohon
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TOMOHON
Pada tanggal : 2 JANUARI 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
Ketua**



DRS. HARRYANTOY.S. LASUT, M.AP.

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala
 Kantor Kecamatan, saya telah melaksanakan
 tugas-tugas yang diberikan kepada saya
 dengan penuh tanggung jawab dan berprestasi
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Demikian surat ini saya sampaikan dengan
 hormat dan terima kasih.

Disampaikan di:
 Kantor Kecamatan

KOTA TAMBORA
 10 APRIL 2010

DR. HARRYANTO S. LASUT, M.P.

Tindakan ini
 telah dilaksanakan di Kantor
 Kecamatan